



PENETAPAN

Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-01-1968 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, bertempat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042101680009, telah memberikan kuasa kepada **I MADE AGUS NINAHARI PURNAMA, SH. ; IDA BAGUS GAGA A. PRAYUDHA, SH., MH. ; dan I KADEK AGUS SEMARA PUTRA, SH. ;** Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **“SAPUH JAGAT LAW OFFICE”**, bertempat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika), Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali - 80237, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 65/SJ-SK/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung laki - laki dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dengan **DRA. I GUSTI AYU**



SAMIASIH DEWANTI, sebagaimana tersebut dalam Surat Kawin No.Dd/DH/102/II-3/1972, tanggal 8 bulan Juli tahun 1972, yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung, yang menganut sistem kekerabatan masyarakat adat bali pada umumnya dengan sistem kekerabatan patrilineal ;

2. Bahwa selain Pemohon, ada 3 (tiga) orang lagi Saudara Kandung Pemohon yaitu :

- **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;
- **I GUSTI AGUNG PUTRI ASTARI**, Perempuan, telah kawin keluar (*ninggal kedaton*) serta ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami dan kerabatnya) ;
- **I GUSTI AGUNG MAS PARWATI**, Perempuan, telah kawin keluar (*ninggal kedaton*) serta ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami dan kerabatnya) ;

Sebagaimana diterangkan dalam Silsilah Keluarga Anak Agung Gde Tjandra, tanggal 07 Desember 2021.

3. Bahwa, sekiranya sejak bulan April 2020, secara tiba - tiba kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menurun dan membuat yang bersangkutan harus menggunakan kursi roda dalam kesehariannya, sehingga Pemohon bersama - sama dengan Saudara Kandung Laki - Laki lainnya atas nama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**, sepakat untuk membagi tugas mendampingi orang tua nya, khususnya dalam hal



mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjaga kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, termasuk diantaranya secara rutin membawa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** untuk kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat - obatan yang memang diperlukan untuk **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sesuai dengan resep dokter dan arahan dari dokter ;

4. Bahwa, meskipun Pemohon bersama dengan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** telah berusaha sebaik mungkin guna merawat dan melaksanakan kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tetap tidak menunjukkan tanda - tanda ke arah yang lebih baik, bahkan **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** semakin sulit di ajak berkomunikasi baik oleh Pemohon maupun Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon serta keluarga lainnya ;

5. Bahwa sekiranya pada bulan Mei tahun 2021, pihak keluarga Pemohon memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, dan dari pemeriksaan kesehatan tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021, tertanggal 17 Mei 2021, menyimpulkan bahwa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** :

- “..... ditemukan gangguan fungsi kognitif berupa hilang ingatan, gangguan bahasa dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi



*eksekutif berupa gangguan dalam perencanaan, gangguan konsep pikir, analisa dan pengambilan keputusan. Ditemukan juga Penyakit Ginjal menahun, Tekanan Darah Tinggi, Anemia dan Penyakit Jantung Hipertensi. Kelainan-kelainan pada Otak yang ditunjukkan oleh MRI diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada Otak yang bersifat menahun sehingga mengakibatkan kehilangan daya ingat baik terhadap memori jangka pendek maupun memori yang sudah lama, atau dengan kata lain menderita **Demensia Vaskular...dst.**";*

6. Bahwa, sejak masih dalam keadaan sehat hingga Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut disimpulkan menderita Demensia Vaskular, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dengan istrinya bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) hidup bersama - sama dengan Pemohon dan sampai saat ini berada dalam perawatan, pengawasan serta hidup dalam satu rumah dengan Pemohon, yang mana atas segala kebutuhan biaya hidup maupun biaya kesehatan bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut diperoleh dan dibiayai dari harta - harta atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dan juga sebagian didukung serta dipenuhi oleh Pemohon dan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**;
7. Bahwa, mempertimbangkan pula kondisi istri dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) juga dalam keadaan kesehatan yang tidak stabil, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Mei 2021 , dan juga karena Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut menderita gangguan sakit *Demensia Vaskular* dan penyakit-penyakit lainnya, yang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat



melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya orang normal dan/atau tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lainnya, maka untuk mewakili kepentingan hukum bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut sehubungan dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari, perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seseorang Wali Pengampu, sehingga Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** setuju untuk menyerahkan Hak Wali Pengampu kepada Pemohon sesuai Surat Persetujuan Dan Kuasa, tanggal 21 Oktober 2021;

8. Bahwa oleh karena Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menderita *Demensia Vaskular* dan penyakit - penyakit lainnya sehingga tidak cakap dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya orang sehat atau dengan kata lain tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan lain termasuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon dengan persetujuan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon yang bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** agar Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

9. Bahwa guna mendukung Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat dikabulkan seluruhnya, Pemohon dalam hal ini mencantumkan salah satu Penetapan Pengadilan, yang mana besar harapan dari Pemohon dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan, dimana terhadap permohonan tersebut telah dikeluarkan **Penetapan** dengan **Nomor 1170/Pdt.P/2020/PN.Sby.** yang intinya dalam

Hal 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



permohonan a quo menetapkan : “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengampu guna mewakili kepentingan ayah kandungnya yang dalam keadaan menderita penyakit **Demensia Vaskular**, sehingga selanjutnya Pemohon dapat mewakili ayah kandungnya sebagai wali pengampu untuk mewakili ayah kandungnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan “;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan pula, sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan pengampuan dan ditetapkan sebagai wali pengampu dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor : **406/Pdt.P/2021/PN Dps** serta telah dilaksanakan Sumpah Ahli Pengampu oleh Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai dengan dokumen diantaranya:

- **Berita Acara Penjelasan Pengampuan Nomor:**
W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-583, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor:**
W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-584, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Pencatatan Harta Nomor:**
W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-585, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Sumpah Ahli Pengampu Nomor**
W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-586 pada tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu),:

Hal 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



Namun dikarenakan permohonan sebelumnya terbatas pada harta **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** yang berupa tabungan dan deposito untuk pemenuhan kebutuhan pengobatan Termohon dan lainnya, sedangkan pada nyatanya semenjak Termohon menderita penyakit *Demensia Vaskular* banyak terdapat permasalahan hukum dengan pihak ketiga terkait dengan harta benda tidak bergerak yang juga terdapat hak dan kewajiban Termohon sehingga harus diselesaikan guna mencegah terjadinya permasalahan hukum baru ;

Berdasarkan alasan - alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan untuk kemudian setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,



Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, yang menderita **Demensia Vaskular** berada dibawah pengampuan;

3. Menyatakan hukum Pemohon : **I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE.** adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001 ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu dan mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum ;-
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan untuk Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengabulkan permohonan yang Pemohon sampaikan, bersama ini pula Pemohon sampaikan fotocopy sesuai asli akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** ;
2. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama **DRA I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** ;
3. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama **I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE** ;



4. Copy dari Copy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA ;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Kawin No. Dd/SH/102/II-3/1972 tertanggal 8 bulan Juli tahun 1972 yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung ;
6. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE;
7. Fotocopy sesuai Asli Silsilah Keluarga ANAK AGUNG GDE TJANDRA, tertanggal 07 Desember 2021 ;
8. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 ;
9. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 ;
10. Fotocopy sesuai Asli Surat Persetujuan Dan Kuasa, tanggal 21 Oktober 2021 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor : 406/Pdt.P/2021/PN Dps ;
12. Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Penjelasan Pengampuan Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-583, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
13. Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-584, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
14. Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Pencatatan Harta Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-585, tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
15. Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Sumpah Ahli Pengampu Nomor W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-586 pada tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dalam posita maupun petitum permohonannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung laki - laki dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dengan **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI**, sebagaimana tersebut dalam Surat Kawin No. Dd/DH/102/II-3/1972, tanggal 8 bulan Juli tahun 1972, yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung, yang menganut sistem kekerabatan masyarakat adat bali pada umumnya dengan sistem kekerabatan patrilineal ;
2. Bahwa selain Pemohon, ada 3 (tiga) orang lagi Saudara Kandung Pemohon yaitu :
 - **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;
 - **I GUSTI AGUNG PUTRI ASTARI**, Perempuan, telah kawin keluar (*ninggal kedaton*) serta ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami dan kerabatnya) ;
 - **I GUSTI AGUNG MAS PARWATI**, Perempuan, telah kawin keluar (*ninggal kedaton*) serta ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami dan kerabatnya) ;

Sebagaimana diterangkan dalam Silsilah Keluarga Anak Agung Gde Tjandra, tanggal 07 Desember 2021;

3. Bahwa, sekiranya sejak bulan April 2020, secara tiba - tiba kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menurun dan membuat yang bersangkutan harus menggunakan kursi roda dalam kesehariannya, sehingga Pemohon bersama - sama dengan Saudara Kandung Laki - Laki lainnya atas nama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**, sepakat untuk membagi tugas mendampingi orang tua nya, khususnya dalam hal mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjaga kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, termasuk diantaranya secara rutin membawa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** untuk kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat - obatan yang memang

Hal 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sesuai dengan resep dokter dan arahan dari dokter ;

4. Bahwa, meskipun Pemohon bersama dengan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** telah berusaha sebaik mungkin guna merawat dan melaksanakan kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tetap tidak menunjukkan tanda - tanda ke arah yang lebih baik, bahkan **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** semakin sulit di ajak berkomunikasi baik oleh Pemohon maupun Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon serta keluarga lainnya ;
5. Bahwa sekiranya pada bulan Mei tahun 2021, pihak keluarga Pemohon memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, dan dari pemeriksaan kesehatan tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021, tertanggal 17 Mei 2021, menyimpulkan bahwa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** :
 - “..... ditemukan gangguan fungsi kognitif berupa hilang ingatan, gangguan bahasa dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif berupa gangguan dalam perencanaan, gangguan konsep pikir, analisa dan pengambilan keputusan. Ditemukan juga Penyakit Ginjal menahun, Tekanan Darah Tinggi, Anemia dan Penyakit Jantung Hipertensi. Kelainan-kelainan pada Otak yang ditunjukkan oleh MRI diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada Otak yang bersifat menahun sehingga mengakibatkan kehilangan daya ingat baik terhadap memori jangka pendek maupun memori yang sudah lama, atau dengan kata lain menderita **Demensia Vaskular...dst.**”;
6. Bahwa, sejak masih dalam keadaan sehat hingga Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut disimpulkan menderita Demensia Vaskular, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dengan istrinya bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) hidup bersama - sama dengan Pemohon dan sampai saat ini berada dalam perawatan, pengawasan serta hidup dalam satu rumah

Hal 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, yang mana atas segala kebutuhan biaya hidup maupun biaya kesehatan bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut diperoleh dan dibiayai dari harta - harta atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dan juga sebagian didukung serta dipenuhi oleh Pemohon dan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**;

7. Bahwa, mempertimbangkan pula kondisi istri dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) juga dalam keadaan kesehatan yang tidak stabil, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Mei 2021 , dan juga karena Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut menderita gangguan sakit *Demensia Vaskular* dan penyakit-penyakit lainnya, yang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya orang normal dan/atau tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lainnya, maka untuk mewakili kepentingan hukum bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut sehubungan dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari, perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seseorang Wali Pengampu, sehingga Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** setuju untuk menyerahkan Hak Wali Pengampu kepada Pemohon sesuai Surat Persetujuan Dan Kuasa, tanggal 21 Oktober 2021;
8. Bahwa oleh karena Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menderita *Demensia Vaskular* dan penyakit - penyakit lainnya sehingga tidak cakap dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya orang sehat atau dengan kata lain tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan lain termasuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon dengan persetujuan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon yang bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** agar Pemohon dapat



bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

9. Bahwa guna mendukung Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat dikabulkan seluruhnya, Pemohon dalam hal ini mencantumkan salah satu Penetapan Pengadilan, yang mana besar harapan dari Pemohon dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan, dimana terhadap permohonan tersebut telah dikeluarkan **Penetapan dengan Nomor 1170/Pdt.P/2020/PN.Sby.** yang intinya dalam permohonan *a quo* menetapkan : *“mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengampu guna mewakili kepentingan ayah kandungnya yang dalam keadaan menderita penyakit **Demensia Vaskular**, sehingga selanjutnya Pemohon dapat mewakili ayah kandungnya sebagai wali pengampu untuk mewakili ayah kandungnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan “;*
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan pula, sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan pengampunan dan ditetapkan sebagai wali pengampu dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA **Nomor : 406/Pdt.P/2021/PN Dps** serta telah dilaksanakan Sumpah Ahli Pengampu oleh Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai dengan dokumen diantaranya:

- **Berita Acara Penjelasan Pengampunan Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-583,** tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-584,** tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Pencatatan Harta Nomor: W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-585,** tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu) ;
- **Berita Acara Sumpah Ahli Pengampu Nomor W.23.AHU.AHU.2.AH.06.03-586** pada tanggal 04-11-2021 (empat November dua ribu dua puluh satu);

Namun dikarenakan permohonan sebelumnya terbatas pada harta **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** yang berupa tabungan dan deposito untuk pemenuhan kebutuhan pengobatan Termohon dan lainnya, sedangkan pada

Hal 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya semenjak Termohon menderita penyakit *Demensia Vaskular* banyak terdapat permasalahan hukum dengan pihak ketiga terkait dengan harta benda tidak bergerak yang juga terdapat hak dan kewajiban Termohon sehingga harus diselesaikan guna mencegah terjadinya permasalahan hukum baru ;

Berdasarkan alasan - alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan untuk kemudian setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, yang menderita ***Demensia Vaskular*** berada dibawah pengampuan;
3. Menyatakan hukum Pemohon : **I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE.** adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001 ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu dan mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja,

Hal 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001,
agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung
Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di
dalam Pengadilan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon ;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan untuk Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar dalam mengabulkan permohonan yang Pemohon sampaikan,
bersama ini pula Pemohon sampaikan fotocopy sesuai asli akta-akta, surat-
surat serta dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA ;
2. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama DRA I GUSTI AYU SAMIASIH
DEWANTI ;
3. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI
UTAMA, SE ;
4. Copy dari Copy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH
PARTAMA ;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Kawin No. Dd/SH/102/II-3/1972 tertanggal 8
bulan Juli tahun 1972 yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha
Kabupaten Badung ;
6. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama I GUSTI AGUNG MADE
PARI UTAMA, SE;
7. Fotocopy sesuai Asli Silsilah Keluarga ANAK AGUNG GDE TJANDRA,
tertanggal 07 Desember 2021 ;
8. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor :
YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17
Mei 2021 ;
9. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor :
YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17
Mei 2021 ;
10. Fotocopy sesuai Asli Surat Persetujuan Dan Kuasa, tanggal 21 Oktober
2021 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA
Nomor : 406/Pdt.P/2021/PN Dps ;

Hal 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tandaP-1 ;
2. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama DRA I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI diberi tanda..... P-2 ;
3. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, diberi tanda..... P-3 ;
4. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, diberi tandaP-4 ;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Kawin No. Dd/SH/102/II-3/1972 tertanggal 8 bulan Juli tahun 1972 yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung, diberi tandaP-5 ;
6. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga No. 5171040804070064 tertanggal 12-2-2020 Nama Kepala Keluarga I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, diberi tandaP-6 ;
7. Fotocopy sesuai Asli Silsilah Keluarga ANAK AGUNG GDE TJANDRA, tertanggal 13 Mei 2021, diberi tandaP-7 ;
8. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tanda..... P-8 ;
9. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tanda..... P-9 ;
10. Fotocopy sesuai Asli Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor:406/Pdt.P/2021/PN Dps Tanggal 12 Juli 2021 , diberi tanda..... P-10 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tandaP-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P- 11 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Sagung Agung Mayasari, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adapun hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ipar ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami struk dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami dimensia ;
- Bahwa selain Pemohon, ada 3 orang lagi saudara kandung Pemohon yaitu:

- I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;

- I GUSTI AGUNG PUTRI ASTARI, Perempuan ;

- I GUSTI AGUNG MAS PARWATI, Perempuan ;

- Bahwa benar sudah ada surat sakit dari Rumah Sakit Sanglah ;
- Bahwa Anak Agung Gde Tjandra sudah sejak tahun 2020 sudah mengalami Dimensia sampai sekarang tidak bisa diajak komunikasi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu memohon Pengampunan agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili; Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

2. Saksi Luh Putu Widyantari, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adapun hubungan saksi dengan Pemohon sebagai perawat Anak Agung Gde Tjandra orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di rumah Anak Agung Gde Tjandra sejak setahun yang lalu ;

Hal 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tiem sebanyak 5 (lima) orang bergantian bertugas merawat Anak Agung Gde Tjandra di rumahnya ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami struk dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami demensia ;
- Bahwa kondisi Anak Agung Gde Tjandra dalam keadaan struk dan kondisi sangat terbatas gerakanya ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Anak Agung Gde Tjandra yang saksi lihat sangat harmonis, Pemohon sangat memperhatikan orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu memohon Pengampunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah pada pokoknya menginginkan agar Ayah Kandung Pemohon yang bernama Anak Agung Gde Tjandra karena menderita Demensia Vaskular dan penyakit - penyakit lainnya sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dan agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh

Hal 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampunan diatur dalam Pasal 436 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa *"segala Permintaan akan Pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam"*;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042101680009, hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.3 Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan terhadap orang yang dimohonkan untuk di ampu yakni Anak Agung Gde Tjandra berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gde Tjandra beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali pengampu dari orangtuanya yang bernama Anak Agung Gde Tjandra ? ;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampunan diatur dalam bab XVII pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa *"setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau*

Hal 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan Pikirannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi pengampu diatur dalam pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) yang berbunyi “*setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap”;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan Dra. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti.
- Bahwa benar selain Pemohon, ada 3 orang lagi Saudara Kandung Pemohon yaitu :

- I Gusti Agung Ngurah Partama, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;

- I Gusti Agung Putri Astari, Perempuan, telah kawin keluar ;

- I Gusti Agung Mas Parwati, Perempuan, telah kawin keluar ;

- Bahwa benar Pemohon sudah mendapat surat persetujuan dan kuasa dari anak kandung Anak Agung Gde Tjandra yang bernama I Gusti Agung Ngurah Partama untuk menjadi wali pengampu bagi Anak Agung Gde Tjandra;

- untuk menjadi wali pengampu bahwa benar sekarang ini Anak Agung Gde Tjandra tidak bisa mengingat dengan baik karena menderita sakit Demensia Vaskular, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 ;

Hal 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah nyata bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra dan berdasarkan keterangan saksi Sagung Agung Mayasari dan saksi Luh Putu Widyantari bahwa selama ini Pemohon sebagai anak dari Anak Agung Gde Tjandra tinggal satu rumah dan merawat Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti selama kedua orangtuanya tersebut sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 yaitu Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 dan Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Anak Agung Gde Tjandra yang menerangkan bahwa Terperiksa adalah seorang laki laki berumur tujuh puluh delapan tahun, ditemukan gangguan fungsi kognitif berupa hilang ingatan, gangguan bahasa dan gangguan fungsi eksekutif berupa gangguan dalam perencanaan, gangguan konsep pikir, analisa dan pengambilan keputusan. ditemukan juga penyakit ginjal menahun, tekanan darah tinggi, anemia dan penyakit jantung hipertensi. Kelainan-kelainan pada otak yang ditunjukkan oleh MRI diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada otak yang bersifat menahun sehingga mengakibatkan kehilangan daya ingat baik terhadap memori jangka pendek maupun memori yang sudah lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 yaitu Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 dan Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Dra. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga memiliki gejala atau menderita gangguan kognitif vaskuler yang mengarah ke Demensia Vaskular ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luh Putu Widyantari yang merupakan perawat dari Anak Agung Gde Tjandra yang menerangkan bahwa orangtua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami stroke dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami demensia, bahwa kondisi Anak Agung Gde Tjandra dalam keadaan stroke dan kondisi sangat terbatas gerakannya. Bahwa hubungan Pemohon dan Anak Agung Gde Tjandra yang saksi lihat sangat harmonis, Pemohon sangat memperhatikan orang tuanya hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi Sagung Agung Mayasari ;

Hal 21 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Anak Agung Gde Tjandra dan isterinya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti berdasarkan hasil keterangan medis sebagaimana bukti surat P-8 telah mengalami sakit permanen sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka hakim berpendapat bahwa pengurusan kepentingan hukum dari Anak Agung Gde Tjandra tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum dari Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk Penetapan sebagai Wali Pengampu dan agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat bertindak sendiri secara hukum bagi Anak Agung Gde Tjandra harus ada orang lain yang dapat mendampingi dan mewakilinya dalam segala kepentingan secara hukum, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali pengampu bagi Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra yang dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pengampu bagi Anak Agung Gde Tjandra karena sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang Pemohonlah yang bertanggung jawab merawat, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup serta biaya kesehatan Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai Pengampu dari Anak Agung Gde Tjandra (orang tua dari Pemohon), maka Pemohon mempunyai hak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas Anak Agung Gde Tjandra;

Hal 22 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala keperluan biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya Buku Kesatu Bab XVII KUHPerdara tentang Pengampu dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum Pemohon : I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE., adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu untuk mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, untuk dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2021** oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal 23 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Pt Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H. I. A. Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.Rp 50.000,-
 2. Biaya PendaftaranRp 30.000,-
 3. Biaya penggandaan berkas Rp 15.000,-
 4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....Rp 750.000,-
 4. Biaya PNBPRp 10.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 4. Biaya Materai Rp 10.000,-
 - Jumlah.....Rp 875.000,-
- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah